



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih

Website : <http://dpmpstp.lampungengahkab.go.id> Email : dpmpstp.kablampungengah@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503/0014/069/D.b.VI.18/XI/2021

Berdasarkan :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Bupati Lampung Tengah No. 35 Tahun 2019 tentang Pendelagasian Kewenangan di Bidang Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

SMP. DARUSSALAMAH

Nama Kepala Sekolah : MUHYIDDIN MASYKURI
Alamat Sekolah : BANDAR AGUNG
Kecamatan : TERUSAN NUNYAI
Kabupaten : LAMPUNG TENGAH
Provinsi : LAMPUNG
Masa Berlaku Izin : **04 NOVEMBER 2026**

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah.
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan Bupati c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 22 November 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
Drs. A. Helmi, MM

Created by
Scanfix Cloud

Drs. A. HELMI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620212 198803 1 012

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai tembusan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. LT
3. Organisasi Profesi
4. --- Arsip ---



YAYASAN DARUSSALAMAH BANDAR AGUNG

SK MENKUHAM NO. AHU-0018702.AH.01.04. TAHUN 2019

DESA BANDAR AGUNG KEC. TERUSAN NUNYAI KAB. LAMPUNG TENGAH

Jl. 45 Bandar Agung kec. Terusan Nunyai Lampung Tengah 34163 darussalamahbandaragung@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN DARUSSALAMAH BANDAR AGUNG

Nomor: 001.A/SK/YDBA-SMP/IV/2021

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DARUSSALAMAH



YAYASAN DARUSSALAMAH BANDAR AGUNG :

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa pendirian sekolah menengah pertama (SMP) Darussalamah dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Yayasan Darussalamah Bandar Agung;
 - b. Bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan yayasan layak untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Darussalamah;
- MENGINGAT** :
- a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
 - c. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 - d. Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses;
 - e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
- MEMPERHATIKAN** :
- a. Hasil Rapat Pengurus dengan Pembina Yayasan Darussalamah Bandar Agung
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- 1. Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Darussalamah yang beralamat di Jln. 45 Bandar Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
 - 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
 - 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan peninjauan kembali.

وَاللَّهُ لَمُوفٍ إِلَىٰ أَقْوَامِ الطَّرِيقِ

Ditetapkan di : Bandar Agung
Pada Tanggal : 01 April 2021
Ketua Yayasan


Gus. Sayid Hasan

- Tembusan:
- 1. Pembina Yayasan Darussalamah Bandar Agung sebagai Laporan
 - 2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
 - 3. Arsip

24 Nov 2021